

Nomor : 2 0 5 /PM.00.02/K.SU-09/10/2024
Sifat : BIASA
Lamp. : -
Perihal : H i m b a u a n

Aek Kanopan, 24 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara
di -
Tempat

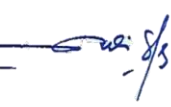
Dengan hormat,

1. **Dasar hukum :**

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Aturan mengenai kewajiban cuti bagi anggota DPRD yang ingin berkampanye telah diatur dengan jelas dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 53, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Mengimbau Kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengajukan izin cuti bagi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara yang hendak mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,


MARULI SITORUS

Tembusan Kepada Yth.
5. Ketua Bawaslu Sumut
6. Peringgal.